

## Pengembangan Ekonomi Melalui Pembangunan Manajemen Zakat

**Harisah**

Institut Agama Islam Negeri Madura

Email: [harisah@iainmadura.ac.id](mailto:harisah@iainmadura.ac.id)

**Zulaekah**

Institut Agama Islam Negeri Madura

Email: [zulaekah@iainmadura.ac.id](mailto:zulaekah@iainmadura.ac.id)

**R. Suhaimi**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [rsuhaimi09@gmail.com](mailto:rsuhaimi09@gmail.com)

**Abstract:** In the management of zakat which is described by Islam, it can be read in the management built by Rasulullah SAW, the Apostle has delegated the task by appointing amil zakat. The appointment of amil provides an understanding that zakat is not managed by individuals, but is managed professionally and organized. Amil who has responsibility for his duties, collects, stores, and distributes zakat assets to those who are entitled to receive them. Thus, this paper is examined using a qualitative literature method to find zakat management that has an impact on economic development. This study found that the quality of management of a zakat management organization must be measurable. For that, three keywords can be used as a measuring tool. First, trust. Second, professional attitude. Third, transparent.

**Keywords:** Economy, Management, Zakat

**Abstrak:** Dalam pengelolaan zakat yang digambarkan oleh Islam, bisa dibaca dalam manajemen yang dibangun Rasul SAW, Rasul telah mendelegasikan tugas dengan menunjuk *amil* zakat. Penunjukan *amil* memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir. Amil yang mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, paper ini dikaji dengan metode kualitatif pustaka untuk menemukan manajemen zakat yang berdampak pada pengembangan ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. *Pertama*, amanah. *Kedua*, sikap profesional. *Ketiga*, transparan.

**Kata Kunci:** Ekonomi, Manajemen, Zakat

### PENDAHULUAN

Semua organisasi selalu menekankan pentingnya produktivitas dan kinerja. Produktivitas dan kinerja dalam organisasi memiliki hubungan erat. Sebuah organisasi dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik jika indikator yang ditetapkan dapat tercapai.

Organisasi bisnis modern sudah mulai meninggalkan falsafah bisnis yang berorientasi profit semata, kinerja bisnis harus berada dalam konsiderasi etika dan moral (*business ethics*). Kinerja dicapai seseorang atau sekelompok orang melalui akumulasi

dari kemampuan (*ability*) didukung usaha (*effort*) nyata disertai dukungan (*support*). Indikator-indikator dasar untuk melihat kinerja sebuah organisasi yaitu *quality of work* (kualitas hasil pekerjaan), *promptness* (kelancaran dan ketepatan waktu), *initiative* (prakarsa atau inisiatif), *capability* (kecakapan atau kemampuan), dan *communication* (komunikasi yang baik dan efektif).<sup>1</sup>

Dalam konteks ini, pertimbangan organisasi zakat dalam mewujudkan kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif yang tinggi dan komunikasi yang efektif menjadi satu keharusan. Untuk sampai pada suatu kinerja organisasi zakat yang membanggakan, sebuah organisasi memerlukan strategi.

## METODE PENELITIAN

Strategi-strategi yang ditawarkan Judith Gordon sebagaimana yang dikutip Muhammad, strategi *pertama*, membangun team (*implementing team building activities*), meningkatkan proses kelompok (*improving group process*), membangun kekuatan dari faktor-faktor perbedaan dan lintas budaya (*building on the strengths of a diverse and cross-cultural work force*), serta mengurangi konflik-konflik yang tidak diperlukan (*reducing dysfunctional conflict*).<sup>2</sup>

Selain itu, melakukan inovasi dalam mengembangkan teknik-teknik pengumpulan ZIS dan penyalurannya sehingga Organisasi Zakat akan selalu *up to date* di tengah-tengah masyarakat tanpa meninggalkan ciri utamanya sebagai Lembaga Islam.<sup>3</sup> Kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang diartikan sebagai keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.<sup>4</sup> Kinerja juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>5</sup> Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Menurut Suryadi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad mengartikan kinerja adalah hasil kerja atau prestasi yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan

<sup>1</sup> Abu bakar Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat* (Malang: Madani, 2011), 90.

<sup>2</sup> Abu bakar Muhammad, 91.

<sup>3</sup> Abu bakar Muhammad, 92–93.

<sup>4</sup> Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori Aplikasi Dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 60.

<sup>5</sup> Gibson et.al, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses.*, vol. Jilid I (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), 53.

sesuai dengan moral ataupun etika.<sup>6</sup> Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif pustaka, untuk memberikan gambaran umum manajemen zakat dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi.

Agar data yang telah diperoleh mudah dipahami, maka data tersebut perlu disajikan dalam bentuk teks naratif. Untuk itu, penyajian data penelitian dapat dianalisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.

Adapun penarikan kesimpulan dilakukan dengan teknik mencari pola, tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering muncul. Hasil analisis ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemahaman bagi subjek peneliti sekaligus dapat disajikan sebagai bahan laporan temuan hasil penelitian kepada pihak lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Peningkatan Kinerja Organisasi Zakat

Lembaga Pengelolaan Zakat adalah kata lain dari Badan Amil Zakat (BAZ), intuisi sebelumnya bisa disebut dengan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh). Sedangkan pengertian BAZIZ secara istilah antara lain ditemukan dalam surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 / 57 Tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, infaq dan shadaqoh.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Kelima, untuk memudahkan kordinasi dan konsolidasi data muzakki dan mustahiq. Keenam, untuk

<sup>6</sup> Abu bakar Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, 90.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat, Diterjemahkan Oleh Salman Harun "Hukum Zakat"* (Jakarta, PT. LitreaAntarnusa, 1973), 564.

memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban ke publik. Ketujuh, agar pengelolaaannya dapat dikelola secara professional.<sup>8</sup>

Sebagaimana termuat dalam pasal 8 UU Nomor 38 Tahun 1999 tugas pokok lembaga pengelola zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan fungsinya sebagaimana termuat dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29 Tahun 1991 / 47 Tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh, di dalam pasal 6 menerangkan bahwa fungsi utamanya adalah sebagai wadah pengelola, penerima, pengumpulan, penyaluran dan pendayaguna zakat, infaq dan shadaqoh dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional serta sebagai pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat.

Selanjutnya lembaga zakat memiliki Dewan Pertimbangan yang berfungsi Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan Badan amil Zakat, meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial. Adapun tugas pokoknya adalah sebagai berikut; Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat, Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas, Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta ataupun tidak berkaitan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat, Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak diminta, Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas, Menunjuk akuntan publik.

Selain dewan pertimbangan lembaga zakat juga memiliki komisi pengawas, fungsinya sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, Adapun tugas pokoknya adalah sebagai berikut; Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan, Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan, Mengawasi oprasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, Melakukan pemeriksaan oprasional dan pemeriksaan syari'ah.

Untuk membanguan manajemen yang bagus lembaga zakat juga memiliki Badan Pelaksana berfungsinya sebagai pelaksana pengelolaan zakat. Adapun tugas pokonya

<sup>8</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mabdah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), 85.

adalah sebagai berikut; Membuat rencana kerja, Melaksanakan oprasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, Menyusun laporan tahunan, Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah, Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelolaan zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, media ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, aman dan tepercaya.<sup>9</sup>

Zakat merupakan Rukun Islam ketiga yang merupakan salah satu fondasi penting dalam Islam. Kewajiban pelaksanaannya dijelaskan dalam berbagai ayat dalam Al Qura'an pada sekitar 35 ayat; dalam 27 diantaranya penggunaan kata "zakat" selalu disandingkan dengan "shalat". Ini menunjukkan bahwa zakat dan sholat memiliki posisi yang sejajar. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa barangsiapa yang tidak berzakat, pada hakikatnya telah meninggalkan sholat. Begitupun sebaliknya: siapapun yang tidak melaksanakan shalat, pada hakikatnya ia tidak berzakat.<sup>10</sup>

zakat diartikan sebagai kewajiban yang melekat pada sejumlah harta tertentu yang diharuskan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>11</sup> Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam harta yang dizakati itu akan tumbuh berkambang, bertambah karena suci dan berkah atau membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang membayar zakat.<sup>12</sup> Oleh karena itulah, maka zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik bagi muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>13</sup>

Hikmah dan manfaat zakat yaitu; ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Geme Insani, 2002), 130–32.

<sup>10</sup> Didin hafiduddin and Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat: Sebuah Jalan Kegemilangan Zakat* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), 1.

<sup>11</sup> Yusuf Al Qardawi, *Fiqh Zakat* (Bogor: Pustaka Lentera Nusantara, 1988), 34.

<sup>12</sup> M.Daut Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2006), 38.

<sup>13</sup> Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdbah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 82.

yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>14</sup>

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>15</sup> sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, zakat merupakan hak mustahik, sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki ummat, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diamanahkan kepada kita yang kita usahakan dengan baik dan benar, meningkatkan pembangunan kesejahteraan,<sup>16</sup> mengatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat harta akan selalu beredar.

Sedangkan menurut Mustaq ahmad<sup>17</sup> zakat adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soko guru perekonomian. Zakat dapat dijadikan instrument fiskal sebagaimana dengan pajak karena sejarah aplikasi zakat serta potensi yang cukup besar. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi sehingga terjadi keadilan dan pergerakan ekonomi. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Hasyr: 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“..Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya,<sup>18</sup> juga berlomba-lomba menjadi muzakki, zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Selain itu, manfaat zakat juga akan memberikan keberkahan dan pengembangan harta

<sup>14</sup> Abdurrahman Qodir, 82.

<sup>15</sup> Hikmat Kurnia and Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: KultumMedia, 2008), 139–45.

<sup>16</sup> M.Daut Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*, 88.

<sup>17</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 75.

<sup>18</sup> Syahril Jamil, “Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,” *Istinbath* 14 16 (2015): 147.

baik bagi orang yang berzakat maupun pengembangan ekonomi secara luas. Sebab dengan terdistribusinya harta secara adil akan dapat menggerakkan roda ekonomi sehingga produksi, konsumsi dan distribusi dapat bergerak yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ

يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

### **Manajemen Pengelolaan Dan Pendayagunaan Zakat bagi Ekonomi**

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat (QS. At-Taubah: 103). Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *asnaf*.

Pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasul SAW telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk amil zakat. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir. Amil yang mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pada masa Rasul SAW, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat. Aturan dalam At-Taubah ayat 103 dan tindakan Rasul saw tersebut mengandung makna bahwa harta zakat dikelola oleh pemerintah. Apalagi dalam Surat At-Taubah ayat 60, terdapat kata amil sebagai salah satu penerima zakat.

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar distribusi zakat maksimal dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik yang dibentuk dalam suatu lembaga pengelola zakat.<sup>19</sup>

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya serta optimalnya transparansi distribusi zakat dengan pendayagunaan yang maksimal, sehingga dengan pendayagunaan maksimal akan menimbulkan kemaslahatan bagi umat.<sup>20</sup> Selain transparansi dibutuhkan publikasi.

Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan program kerja yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik yang berkaitan dengan penghimpunan, pendayagunaan, dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah kepada masyarakat umum. Publikasi dapat dilakukan dengan menggunakan media massa, media internal, situs internet, brosur, milis, dan sebagainya. Untuk membangun manajemen maka dibutuhkan kantor sebagai wadah pengelola.

Kantor merupakan salah satu sarana terpenting dalam pengelolaan zakat. Sebab dengan adanya kantor (terutama yang berstatus tetap) maka akan memudahkan koordinasi. Kantor tetap juga berfungsi untuk meyakinkan muzakki dalam menitipkan zakatnya, sekaligus memudahkan mustahik dalam mendapatkan haknya. Namun demikian, ada beberapa organisasi pengelola zakat yang masih belum memiliki kantor tetap, sehingga masih berpeluang untuk berpindah-pindah tempat dimasa yang akan datang.

Prinsip-prinsip operasionalisasi LPZ antara lain. Pertama, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis. Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM

<sup>19</sup> Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional),” *The Journal Of Taubidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015): 93.

<sup>20</sup> Tika Widiastuti, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBIS)* 1, no. 1 (2015): 93.

merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus. Ketiga, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka; mempunyai activity plan; mempunyai lending commite; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus.

Setelah prinsip-prinsip operasional kita pahami, kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai stakeholder. Pertama, para pembayar zakat (muzakki). Jika LPZ ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para muzakki. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapainya, antara lain: memberikan progress report berkala, mengundang muzakki ke tempat mustahik, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. Kedua, para amil. Amil adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para amil yang amanah dan profesional.

Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain, karena rantai kemiskinan masyarakat banyak dipengaruhi oleh kurangnya dapat bantuan modal.<sup>21</sup> Untuk memberikan motivasi maka Reward dan punishment merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi seorang amil untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan prestasinya. Kedua metode ini sudah cukup lama dikenal dalam dunia kerja, termasuk di lingkungan lembaga pengelola zakat. Reward adalah sebuah ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan. Reward merupakan alat untuk meningkatkan motivasi para pegawai. Metode ini bisa mengasosiasikan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, senang dan biasanya akan membuat mereka melakukan suatu perbuatan yang baik secara berulang-ulang. Selain motivasi, reward juga bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasi yang telah dicapainya.

---

<sup>21</sup> Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional),” 94.

Sementara punishment diartikan sebagai hukuman atau sanksi. Jika reward merupakan bentuk reinforcement yang positif maka punishment sebagai bentuk reinforcement yang negatif, tetapi jika diberikan secara tepat dan bijak bias menjadi alat motivasi. Tujuan dari metode ini adalah menimbulkan rasa tidak senang pada seseorang supaya mereka tidak membuat sesuatu yang tidak baik. Penghargaan dan hukuman perlu dilakukan untuk menimbulkan kedisiplinan amil zakat. Adapun lazismu Pamekasan sudah menerapkan sistem ini dengan cara sebagai berikut: Bagi yang tidak disiplin atau tidak amanah dikasih peringatan, jika tidak ada perubahan diperingatkan lagi dengan diplomatis untuk mengundurkan diri.

Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model kepemimpinan, dan pemberian reward dan sangsi. Sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

Dalam manajemen dibutuhkannya Komite penyaluran (Lending Committee) adalah tim pengambil keputusan tentang program penyaluran di sebuah lembaga amil zakat. Penyaluran merupakan hal penting dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah. Sebelum melakukan penyaluran, komite harus melakukan seleksi secara ketat dengan membuat ketentuan yang sesuai dengan syari'ah. Jangan sampai ceroboh hingga terjadi salah sasaran dalam penyaluran dana ZIS. Perangkat pendukung kinerja organisasi pengelola zakat juga sangat penting sebagai sarana memperlancar operasionalisasi dan keberhasilan kinerja organisasi. Tingkat kecanggihan dan modernitas alat juga bisa memacu kinerja organisasi. Semakin modern perangkat yang dimiliki organisasi pengelola zakat maka akan semakin lancar pula kinerja organisasi.

Selain manajemen yang telah berlaku maka dibutuhkan audit untuk optimal kinerja dalam pengelolaan zakat Audit internal adalah kegiatan untuk memastikan serta konsultasi internal yang independen dan obyektif yang dirancang untuk mendongkrak nilai dan operasional organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola.

Disamping itu, audit juga dilakukan oleh pihak eksternal Audit eksternal dilakukan oleh pihak luar yang profesional di bidangnya, memiliki kompetensi dan kecakapan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja organisasi. Proses audit eksternal dilakukan agar lebih obyektif dalam melakukan penilaian terhadap sebuah organisasi.

Dalam lembaga zakat ada tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan. Ketiganya dimasukkan dalam tiga divisi utama, yaitu divisi penghimpunan, divisi keuangan dan divisi pendayagunaan. Divisi yang sangat terkait dengan muzakki adalah divisi penghimpunan dana ziswaf. Dana dari muzakki tidak hanya bersifat perorangan melainkan juga dari perusahaan dan lembaga. Penghimpunan dana dari muzakki dapat meluaskan pencarian dana hingga keluar negeri, lembaga-lembaga donor dalam dan luar negeri. Dalam melaksanakan penggalangan dana dari muzakki berbagai ragam kegiatan dapat digunakan, tergantung kemampuan tim dalam mengembangkan program.

Program ini dapat diartikan sebagai kerjasama program dengan perusahaan dan lembaga yang lain. Pengelolaan muzakki dapat dibagi atas dua bagian: Muzakki tetap, muzakki yang sudah terdaftar secara formal dilembaga zakat dan secara rutin menyetor zakatnya kepada lembaga zakat baik perorangan maupun lembaga dan muzakki tidak tetap (temporer) adalah muzakki yang menyetor zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang sifatnya temporer. Sangat tergantung pada momen dan kemampuan amil untuk melakukan interaksi kegiatan dan komunikasi dengan pihak muzakki.

Ada beberapa kegiatan penghimpunan dana untuk menggalang dana muzakki antara lain:<sup>22</sup> Kampanye, bertujuan untuk memberi penyadaran kepada masyarakat muslim tentang masalah Ziswaf. Penyadaran ini bersifat berkesinambungan dalam upaya membangun opini dan peradaban zakat. Dalam kampanye ini beberapa hal yang harus diperhatikan adalah metode kampanye, materi kampanye, media kampanye dan sarana kampanye; Kerjasama Program, menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain untuk menggerakkan aktivitas fundraising zakat; Seminar dan Diskusi, bertujuan untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman masyarakat tentang hukum, potensi dan manfaat zakat. Tema yang diangkat, momen serta nara sumber sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mengikuti; serta Pemanfaatan Rekening Bank, rekening bank merupakan sarana yang dapat memudahkan bagi masyarakat (muzakki) untuk menyalurkan Ziswaf.

---

<sup>22</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), 190.

Data base muzakki merupakan instrument pengelola zakat yang sangat penting dan harus dimiliki setiap lembaga pengelola zakat. Data Base yang baik tentunya harus memiliki data yang akurat, up to date, terintegrasi dengan data base nasional maupun lokal serta mudah diakses. Untuk memperbaiki kualitas pengelolaan data base muzakki ada beberapa hal yang harus diupayakan: Kerjasama antara Baznas (Badan Amil Zakat nasional) dengan lembaga pemerintah dengan menggandeng Departemen keuangan untuk kerjasama pembuatan Nomor Pokok wajib Zakat (NPWZ) seiring dengan Nomor Pokok wajib pajak (NPWP); Membuat data base muzakki nasional dan lokal dengan menggunakan IT sehingga data base lebih akurat dan terintegrasi dan Memberikan pelayanan kepada Muzakki.

Pelayanan terhadap muzakki bisa dilakukan dengan jalan: Proaktif berkomunikasi dengan muzakki, Mendata keluhan muzakki, memberi flow up keluhan muzakki dan memeberi feedback kepada muzakki baik dalam bentuk penghargaan atau informasi kegiatan dan laporan keuangan baik perorangan maupun publikasi.

Agar manajemen yang dibangun memberikan dampak ekonomi yang berkembang maka lembaga zakat juga harus memiliki Manajemen Pemberdayaan Mustahiq, pembicaraan tentang sistem pemberdayaan mustahik berarti membicarakan usaha yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah, sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Di antara uraian tersebut adalah sebagai berikut.<sup>23</sup> Menurut sebagian ulama, zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja dari delapan golongan itu, yaitu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan dan menurut sebagian ulama lain, zakat hanya diberikan kepada delapan *asnaf* dan tidak boleh diberikan kepada selainnya.

Dalam manajemen mustahik ada beberapa upaya pola manajemen yang perlu dilakukan antara lain; Data Base Mustahik, Yaitu bagaimana pendataan mustahik dapat dilakukan untuk memberikan informasi bagi lembaga zakat, dan data base ini memuat data secara lengkap berupa; Jumlah mustahik secara menyeluruh baik secara nasional maupun wilayah tertentu sesuai kebutuhan lembaga zakat, Data permasalahan mustahik tentang penyebab sebagai mustahik, Data potensi pengembangan mustahik, serta data-data hambatan pengelolaan mustahik.

Untuk memaksimalkan manajemen dalam mustahik maka diperlukan mengorganisir Mustahik serta perlu melakukan langkah-langkah yang terstruktur dan terintegrasi seperti: Pengwilayahan mustahik, Klasifikasi permasalahan dan Langkah-

<sup>23</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid VII-VIII (Beirut Libanon: Daar el-Kutub 'Ilmiyyah, 1413), 168.

langkah pemecahan masalah. Beberapa manajemen dilakukan untuk mempermudah distribusi zakat sampai kepada masyarakat dengan memberikan keadilan dan bernilai pengembangan ekonomi, sehingga manajemen ini juga perlu mengimbangi dengan Pemberdayaan Mustahik. Dalam melakukan pembardayaan mustahik ada beberapa metode yang dapat digunakan antara lain: Pengembangan Ekonomi, dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat; Penyaluran Modal.

Penyaluran modal dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal dapat berbentuk modal kerja ataupun investasi. Modal tak perlu kembali, karena zakat memang diwajibkan membantu orang susah. Diharapkan bagi mustahik yang sudah mendapatkan modal dan usahanya berkembang dapat berkontribusi kepada mustahik lainnya agar penyaluran ini memberi multiplier effect dalam mendorong kegiatan ekonomi. Penyaluran modal untuk kelompok lebih memudahkan lembaga zakat. Pada kelompok, pembinaan dan control lebih dapat dilakukan. Lembaga zakat harus mendorong kelompok membentuk organisasi. Organisasi ini dapat mengelola dana bantuan dan dana ini dapat berfungsi sebagai revolving fund dalam organisasi.

Pemberdayaan mustahik juga harus dilakukan terhadap lembaga-lembaga sehingga dibutuhkannya pembentukan Lembaga keuangan Dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha mikro, lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)/ BMT. Lembaga zakat tak perlu lagi perlu terjun mengurus langsung pengusaha gurem. Dengan LKMS lembaga zakat dapat mengontrol pemberdayaan dengan lebih seksama. Ada target yang bisa diprediksi, ada laporan yang bisa distandarisasi, serta adanya data yang dijadikan pola program pemberdayaan. Disamping program yang dijalankan pengenalan pola wajib zakat harus dikenalkan kepada masyarakat sebagai tindakan awal untuk memberikan kesadaran wajib zakat.<sup>24</sup>

Dalam merespon perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat maka dalam manajemen zakat ini juga diperlukan pemberdayaan mustahik melalui pembangunan Industri. Penyaluran dana tidak terbatas pada usaha mikro saja, tetapi dapat digunakan untuk kegiatan investasi dengan mendirikan industri dan pabrikan. Investasi ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja mustahiq yang sebelumnya sudah disiapkan

---

<sup>24</sup> Nurul Fitriandari, "ZAKAT PRODUKTIF BIBIT PALAWIJA SEBAGAI INSTRUMEN MODERASI ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 15, no. 01 (2019): 130.

kapasitas SDM-nya sehingga dapat memenuhi standar persyaratan perusahaan dan penciptaan lapangan Kerja. Diharapkan usaha yang dibantu tetap menjaga SDM-nya karena adanya kesinambungan usaha bahkan diharapkan jumlah dan kualitasnya terus meningkat.

Pemberdayaan mustahik bisa dengan melakukan pengembangan ekonomi millennial seperti Saham Fakir- Miskin. Modal yang berupa saham yang ditempatkan pada perusahaan syariah yang produktif dan aman. Hasil deviden saham akan digunakan untuk memberdayakan mustahik. Misalnya Pembentukan Organisasi. Pembentukan organisasi mustahiq dibutuhkan untuk memperkuat posisi, mengatasi persoalan keuangan, mencari solusi permasalahan mereka, membesarkan skala usaha, memperluas jaringan dan peningkatan kualitas. Beberapa rancangan ini untuk menyeimbangkan harta, karena penumpukan harta pada segelintir orang menimbulkan masalah social.<sup>25</sup>

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari pembanguan manajemen zakat tersebut maka yang cukup penting adanya Pembinaan SDM yang bisa dibentuk dengan beberapa program antara lain; Program Beasiswa. Program beasiswa yang bertujuan untuk membantu mustahiq dalam meningkatkan pengembangan diri (capacity building) untuk dapat melakukan perubahan diri. Program Diklat dan kursus keterampilan. Bagi mustahiq yang kurang semangat melanjutkan pendidikan maka jalur pelatihan praktis cukup efektif bagi mustahiq untuk menambah keahlian dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan etos kerja. Program Membuat Lembaga Pendidikan (sekolah). Penyediaan infra struktur pendidikan baik formal maupun non formal sangat penting untuk menampung anak sekolah yang kurang mampu. Dengan memiliki sarana dan prasarana pendidikan maka diharapkan anak-anak sekolah yang kurang mampu dapat menikmati pendidikan dengan nyaman, tenang dan sesuai standar.

Ada beberapa manfaat dari mengelola lembaga pendidikan secara formal yaitu; Pengelola pendidikan direkrut sesuai visi dan misi yang dibutuhkan, Secara otomatis lembaga pendidikan dibawa kontrol lembaga, Guru-guru direkrut sesuai standarisasi lembaga serta anak-anak mustahiq berada dalam pengawasan lembaga secara teratur.

Salah satu bagian terpenting dalam menilai kinerja sebuah organisasi pengelola zakat adalah kemampuannya dalam menghimpun dana ZIS. Hal itu diukur dari dua aspek. Pertama, seberapa besar ia mampu mengumpulkan dana ZIS dalam satu periode.

---

<sup>25</sup> Harisah Harisah and Zainulloh Zainulloh, "PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT KONSUMTIF TRADISONAL DI KARANG PENANG SAMPANG," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 131.

Kedua, bagaimana tren penghimpunan dana ZIS dari periode keperiode berikutnya, naik atau justru menurun. Jika dana yang dihimpun jumlahnya besar, tentu akan banyak program kegiatan yang dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika dana yang dihimpun kecil maka program yang dilaksanakan juga terbatas. Besar kecilnya dana yang terhimpun terkadang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat tersebut. Oleh karenanya sudah menjadi hal yang wajar jika organisasi pengelola zakat yang besar penghimpunannya, justru akan semakin memperbesar dan meningkatkan penghimpunan pada tahun- ketahun.

## **PENUTUP**

Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, dengan beberapa manajemen yang harus dibangun, manajemen ini dibangun atas lima konsep dasar yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan serta pengawasan. Lima aspek tersebut lebih maksimal dalam aplikasinya dengan diimbangi dengan Dewan Pertimbangan yang berfungsi Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi. Disamping pengawasan manajemen lembaga zakat juga dilengkapi dengan komisi pengawas, fungsinya sebagai pengawas internal lembaga atas operasional, memiliki Badan Pelaksana berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

Beberapa manajemen yang dibangun akan memberikan dampak terhadap pengelolaan zakat yang professional dan transparansi, sehingga keberadaan lembaga zakat akan memberikan dampak motivasi umat Islam untuk melaksanakan zakat. Motivasi umat untuk menjalankan zakat juga harus direspon dengan manajemen yang dibangun oleh lembaga zakat dengan manajemen mustahik. Ada beberapa upaya pola dalam manajemen mustahik yaitu Data Base Mustahik Data permasalahan mustahik tentang penyebab sebagai mustahik, Data potensi pengembangan mustahik, serta data-data hambatan pengelolaan mustahik. Selain pola tersebut dalam manajemen mustahik juga ada pola pembardayaan mustahik, beberapa metode yang dapat digunakan antara lain: Pengembangan Ekonomi, dilakukan terhadap lembaga-lembaga sehingga dibutuhkannya pembentukan Lembaga keuangan Dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha mikro, pemberdayaan mustahik melalui pembangunan Industri, serta melakukan pengembangan ekonomi millennial.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdab Dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.
- Abdurrahman Qodir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdab Dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Abu bakar Muhammad. *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. Malang: Madani, 2011.
- Al-Qurtubi. *Al-Jami' Li Abkam Al-Qur'an*. Jilid VII-VIII. Beirut Libanon: Daar el-Kutub 'Ilmiyyah, 1413.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Geme Insani, 2002.
- Didin hafiduddin and Ahmad Juwaini. *Membangun Peradaban Zakat: Sebuah Jalan Kegemilangan Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007.
- Eri Sudewo. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Fitriandari, Nurul. "ZAKAT PRODUKTIF BIBIT PALAWIJA SEBAGAI INSTRUMEN MODERASI ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 15, no. 01 (2019): 120–45.
- Gibson et.al. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Vol. Jilid I. Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Harisah, Harisah, and Zainulloh Zainulloh. "PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT KONSUMTIF TRADISONAL DI KARANG PENANG SAMPANG." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 130–45.
- Hikmat Kurnia and Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: KultumMedia, 2008.
- Jamil, Syahril. "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy." *Istinbath* 14 16 (2015): 145–59.
- M.Daut Ali. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Widiastuti, Tika. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBIS)* 1, no. 1 (2015): 89–102.
- Wirawan. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori Aplikasi Dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Yoghi Citra Pratama. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)." *The Journal Of Taubidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015).
- Yusuf Al Qardawi. *Fiqh Zakat*. Bogor: Pustaka Lentera Nusantara, 1988.
- Yusuf Qardhawi. *Fiqhuz Zakat, Diterjemahkan Oleh Salman Harun "Hukum Zakat"*. Jakarta, PT. LitreaAntarnusa, 1973.